

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, upaya adaptasi memang sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia sebelum adanya Persetujuan Paris. Dapat dikatakan Persetujuan Paris melengkapi kewajiban pemerintah Indonesia dalam melaksanakan upaya adaptasi, terlebih upaya adaptasi ini dapat diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama dengan negara lain. Dengan hal ini juga aturan mengenai upaya adaptasi perubahan iklim menjadi lebih jelas dibanding sebelum adanya Persetujuan Paris.

Kedudukan hukum kewajiban yang tercantum dalam pasal 7 Persetujuan Paris dikategorikan sebagai *hard law with hard regulation* (hukum keras dengan aturan yang keras), tetapi kewajibannya bersifat *non-strict obligation*, yaitu kewajiban yang tidak memaksa karena adanya prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, sesuai kemampuan masing (*common but differentiated responsibilities, respective capabilities*) yaitu prinsip yang menjadi dasar untuk negara berkembang untuk melakukan kewajibannya sesuai kemampuannya (dikarenakan adanya negara berkembang yang memiliki keterbatasan, terlebih lagi negara kurang maju/*least developed countries* yang harus mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan kewajibannya) atau disebutnya juga pengakuan terhadap kewajiban negara berkembang terhadap penanggulangan perubahan iklim.

Lalu masuk ke implementasi upaya adaptasi oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia sudah melakukan kewajibannya dengan baik melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya, terlebih mengeluarkan peraturan nasional yang memberi lingkup, serta kerjasama

antara pemerintah dengan masyarakat melalui Program Kampung Iklim. Tetapi aturan tersebut masih kurang, karena berdasarkan Persetujuan Paris, akan ada bantuan internasional (baik pendanaan maupun alih teknologi), perlunya mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan badan privat dan organisasi nasional, serta sengketa yang mungkin timbul dari adanya bantuan maupun kerjasama tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk terhindar dari kekosongan hukum serta mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari terhadap pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di Indonesia, supaya upaya adaptasi perubahan iklim di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka diperlukannya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perubahan iklim seperti peraturan pemerintah (di mana peraturan pemerintah ini dapat mengacu pada UUPPLH dan UU Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), dengan maksud untuk memperjelas perwujudan upaya adaptasi, mekanisme bantuan internasional (pendanaan serta alih teknologi), upaya kerjasama dengan badan privat dan organisasi internasional serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul apabila ada akibat negatif yang timbul darinya, baik pemerintah dengan negara lain, antar instansi pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat. Salah satu tujuan diperlukannya pembentukan peraturan tersebut adalah untuk memberi dasar hukum yang jelas serta lengkap terhadap pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim, terlebih untuk efektivitas upaya adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Diharapkan juga, dengan adanya peraturan pemerintah mengenai perubahan iklim tersebut dapat menjadi payung hukum yang relatif jelas serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena aturan mengenai pelaksanaan upaya adaptasi di Indonesia masih berupa peraturan menteri, karena prosedur pembuatan

peraturan menteri lebih mudah dibanding di tingkat undang-undang ataupun peraturan pemerintah.¹²³ Hal ini perlu dipertimbangkan, supaya rencana aksi adaptasi perubahan iklim terlaksana dengan baik, karena upaya adaptasi sangat berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat Indonesia, ditambah negara Indonesia termasuk sebagai negara yang rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Diharapkan juga, peraturan tersebut menciptakan adanya efektivitas hukum terhadap pelaksanaan upaya adaptasi di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia (terlebih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengemban kewajiban upaya adaptasi perubahan iklim berdasarkan pasal 65 UU Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika *juncto* pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dapat membuat rencana aksi upaya adaptasi yang direncanakannya serta mekanisme upaya adaptasi yang ada dalam Persetujuan Paris dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat menciptakan adanya keharmonisan kewajiban internasional serta nasional negara Indonesia berdasarkan Persetujuan Paris.

¹²³ Pendapat dari Ibu Tri Widayati, *supra note* no. 122.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, **Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum**, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Damos Dumoli Agusman, **Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia**, PT Refika Aditama: Bandung, Februari 2014.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, **Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan *Nationally Determined Contribution***, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Juni 2016.

I Gede Pantja Astawa, dan Suprin Na'a, **Memahami Ilmu Negara & Teori Negara**, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, ***Indonesia: The First National Communication on Climate Change***, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Philippe Sands, ***Principles of International Environmental Law, Volume 1, Frameworks, standards, and implementation***, Manchester University Press: Manchester, 1995.

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Sukanda Husin, **Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim**, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, September 2016.

Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700)

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/Set/Kum.I/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim

Dokumen Hukum Internasional:

Vienna Convention on the Law of The Treaties 1969

The Rio Declaration on Environment and Development 1992

Dokumen Negara:

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *First Nationally Determined Contribution*, November 2016

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), **Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)**, 2014

Jurnal, Artikel, dan Opini:

Armi Susandi, Indriani Herlianti, Mamad Tamamadin, Irma Nurlela, **Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketinggian Muka Laut di Wilayah Banjarmasin**, *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Vol. 12, 2008.

Asep Warlan Yusuf, **Tanggung Jawan Negara dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**, Orasi Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ke-58.

Charlotte Streck, Paul Keenlyside, dan Moritz von Unger, *The Paris Agreement: A New Beginning, Journal for Environmental & Planning Law 13 (2016)*.

Efendi, M. Zuhri, Mukhlis dan M. Iqbal, **SINERGISITAS PENATAAN RUANG (Suatu Penelitian terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh)**, *Jurnal KANUN*, No. 52, Edisi Desember 2010.

Humprey Wangke, **Persetujuan Marakes dan Indonesia**, *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VIII, Desember 2016.

LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), **Perubahan Iklim & Tantangan Peradaban**, *Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 29, No. 2, April 2010.

Ralph Bodie, Lena Donat, dan Matthias Duwe, *The Paris Agreement: Analysis, Assessment and Outlook, Latar Belakang untuk Seminar “Beyond COP21: what does Paris mean for future climate policy?”*, 28 Januari 2016, *Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB)*, Berlin.

Rishika Khare, *The Principle of “Common But Differentiated Responsibilities” and The Challenges Posed by It in the Context of International Climate Governance*, *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, Vol. 3, Issue 2.

Sulistiyono, **Pemanasan Global (*Global Warming*) dan Hubungannya dengan Penggunaan Bahan Bakar Fosil**, *Jurnal Forum Teknologi*, Vol. 02, No. 2.

Tseming Yang, *International Treaty Enforcement as a Public Good: Institutional Deterrent Sanctions in International Environmental Agreements*, *Michigan Journal of International Law*, Volume 27, Issue 4, 2006.

Udjianto Pawitro, **Pemanasan Global – Protokol Kyoto dan Penerapan Kaidah ‘Arsitektur Ekologis’**, *Jurnal Ilmiah KORPRI kopertis Wilayah IV*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

Wawancara:

Wawancara Ibu Riena Dwi Astuty yang ikut serta dalam COP ke 21 di Paris, Perancis pada tanggal 30 November hingga 11 Desember 2015 dalam rangka negosiasi Persetujuan Paris. Beliau berjabat di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Sub-Direktorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebagai fungsional diplomat. Wawancara dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2017

Wawancara Ibu Tri Widayati selaku Kepala Sub-Direktorat Adaptasi Ekologi Buatan, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wawancara dilakukan di Hotel

Atlet Century Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2017.

Halaman Internet:

Ed Hawkins,

<https://www.climate-lab-book.ac.uk/2017/defining-pre-industrial/>

Institute for Essential Services Reform, diakses melalui

<http://iesr.or.id/2013/09/tanya-jawab-laporan-ar-5-working-group-i-intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc/>

James Meikle,

<https://www.theguardian.com/environment/2011/jan/28/climate-change-uk-rail-tourism>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kompas.com,

<http://regional.kompas.com/read/2017/09/14/23003971/kekeringan-139-hektar-sawah-di-jawa-barat-gagal-panen>

M. Fitzmaurice, dan A. Quast, *Law of Treaties; Section A: Introduction to the Law of Treaties*, diakses melalui http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/law_treaties.pdf

Metro TV News, <http://video.metrotvnews.com/headline-news/VNnxyX2k-banjir-paksa-warga-perumahan-bukit-pamulang-indah-mengungsi>

United Nations Committee for Development Policy, Development Policy and Analysis Division, Department of Economic and Social Affairs diakses melalui

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf

United Nations Framework Convention on Climate Change, diakses melalui <http://unfccc.int/>

Susan Stone, Mario Chacón León, Patricia Fredericks,
Perubahan Iklim & Peran Hutan, Manual Pelatih, Maret 2010,
diakses melalui
http://www.conservation.org/publications/documents/redd/CI_Climate_Change_and_the_Role_of_Forests_Bahasa_Manual_Komunitas.pdf